



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Aly Assyafii, bertempat tinggal di Dsn Kedungasali Rt 007 Rw 004 Desa Truwolu Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, Truwolu, Ngarangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 208/Pdt.P/2024/PN.Pwd Tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon datang menghadap sendiri dan melalui surat tertanggal 7 November 2024 dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pwd dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara permohonan ini belum berlangsung dan permohonan ini bersifat voluntair maka pencabutan perkara yang diajukan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pwd dikabulkan maka memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 RV dan segala peraturan perundangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pwd yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh HORAS EL CAIRO PURBA,SH.MH sebagai Hakim penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budi Novarini,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI NOVARINI,S.H

HORAS EL CAIRO PURBA,SH.MH

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah biaya	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)